

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
2020

Kpt 60/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020: 2 (HLM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNDAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

ABSTRAK : - bahwa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana nasional, yang harus diupayakan untuk ditanggulangi dan dicegah penularannya secara bersama dan menyeluruh. Mendukung kebijakan tersebut, penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2020 ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan oleh KPU bersama Pemerintah dan DPR. Karena itu berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja ditunda.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan penundaan tahapan yang meliputi tahapan Pelantikan PPS, Pembentukan PPDP dan masa kerja PPDP, dan tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Penundaan masa kerja PPK dimaksud ditetapkan mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 Nopember 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.